



YAYASAN AL HIKMAH
PONPES RAUDLATUL ULUM
SUREN – LEDOKOMBO - JEMBER

AKTA NOTARIS : ACHMAD MUTHAR, SH. No : C-1542.HT.03.02-15-juli-1999

KEMENKUMHAM NO : AHU-0015683.AH.01.04.Tahun 2015

Alamat : Jl. Ponpes Raudlatul Ulum RT.003/RW.004 Ledokombo Jember Telp: 08331431935 Kode Pos.68196

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL HIKMAH
NOMOR : 033/YAH.AL HIKMAH/VIII/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN INKUBATOR PP RAUDLATUL ULUM

KETUA YAYASAN AL HIKMAH

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua YAYASAN AL HIKMAH Pembentukan Lembaga INKUBATOR PP RAUDLATUL ULUM .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Pembentukan Lembaga **INKUBATOR PP RAUDLATUL ULUM** ;
- KETIGA** : Pembentukan Lembaga **INKUBATOR PP RAUDLATUL ULUM** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan agar mempunyai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KELIMA** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL HIKMAH** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

~~Bada~~ Tanggal : 23 Agustus 2024
Ketua Yayasan AL HIKMAH



Abd Rohman Lutfi



YAYASAN AL HIKMAH
PONPES RAUDLATUL ULUM
SUREN – LEDOKOMBO - JEMBER

AKTA NOTARIS : ACHMAD MUTHAR, SH. No : C-1542.HT.03.02-15-juli-1999
KEMENKUMHAM NO : AHU-0015683.AH.01.04.Tahun 2015

Alamat : Jl. Ponpes Raudlatul Ulum RT.003/RW.004 Ledokombo Jember Telp: 08331431935 Kode Pos.68196

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL HIKMAH
NOMOR : 034/YAH.AL HIKMAH/VIII/2024

T E N T A N G

SUSUNAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR PP RAUDLATUL ULUM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga INKUBATOR PP RAUDLATUL ULUM serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga INKUBATOR PP RAUDLATUL ULUM ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Susunan Pengelola Lembaga INKUBATOR PP RAUDLATUL ULUM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga INKUBATOR PP RAUDLATUL ULUM ;

KEDUA

: Susunan Pengelola Lembaga INKUBATOR PP RAUDLATUL ULUM dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 23 Agustus 2024
Ketua Yayasan AL HIKMAH



Abd Rohman Lutfi



YAYASAN AL HIKMAH
PONPES RAUDLATUL ULUM
SUREN – LEDOKOMBO - JEMBER

AKTA NOTARIS : ACHMAD MUTHAR, SH. No : C-1542.HT.03.02-15-juli-1999
KEMENKUMHAM NO : AHU-0015683.AH.01.04.Tahun 2015

Alamat : Jl. Ponpes Raudlatul Ulum RT.003/RW.004 Ledokombo Jember Telp: 08331431935 Kode Pos.68196

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL HIKMAH
INKUBATOR PP RAUDLATUL ULUM

Nomor : 035/INKUBATORBISNIS.PP.RU/VI/2024

Tentang : Susunan Kelembagaan INKUBATOR PP RAUDLATUL ULUM

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
PP RAUDLATUL ULUM

No	Nama Pengelola	Jabatan
1	Ach Zainuddin Hs, S.Pd, M.Pd	Ketua Inkubator
2	Riska Widyawati	Manager
3	Muhammad Rizal	Asisten Manager Program Inkubasi
4	Fiatus Zahro	Asisten Manager Fasilitasi Pendanaan
5	Irma Asiska Dewi	Asisten Manager Pengembangan Jejaring Dan Kerjasama
6	Ahmadi	Asisten Manager Komersialisasi Produk

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 23 Agustus 2024
Ketua Yayasan AL HIKMAH



Abd Rohman Lutfi